



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Nama Dalam Buku Nikah yang diajukan oleh :

Yustina Tawuru May binti Kaliang, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan (S1), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan IV, RT.013 RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Umar Ali bin Ali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3 Doktor Pendidikan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan IV, RT.013 RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 7 April 2020 dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.KP mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, pada tanggal 2 Januari 1997 M atau bertepatan

Halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Sya'ban 1417 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/1/60/1997;

2. Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mendapat surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/1/60/1997, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang,

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah di kanuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Syukri Adisakti Dainamang, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1 Oktober 1998;
2. Amalia Artikaningsih Putri Mandiri, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 13 Agustus 2002;
3. Zahwa Trihapsari Rahmawati, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 16 Juni 2009;

4. Bahwa selama perikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga sekarang;

5. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ketika terjadi pernikahan di Buku Nikah pemohon I tertulis Nurlaila Qamaria binti Kaling dan yang benar adalah Yustina Tawuru May binti Kaling;

6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan pembetulan pada akta nikah tersebut yang akan dipergunakan untuk disesuaikan dengan akta kelahiran, ijasah, KTP, KK, buku tabungan dan dokumen penting lainnya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;

7. Bahwa berdasarkan peraturan menteri agama RI Nomor: 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 7

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Januari 1997 M atau bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1417 H

3. Menetapkan nama pemohon I (Nurlaila Qamaria binti Kaliang) diubah (Yustina Tawuru May binti Kaliang);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Yustina T May** Nomor 5371045106730008, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 17 Mei 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yustina Tawuru May**, Nomor 1060/CSL/VII/ST/89, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Juli 1989, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Umar Ali bin Ali SPd**, dan **Nurlaila Qamaria binti Kaliang**, Nomor 61/I/60/1997, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 3 Januari 1997, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Ijazah atas nama **Yustina Tawuru May**, Nomor 057/J15/FKIP/SI/98, yang dikeluarkan Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 4 Agustus 1998, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 3 dari 7

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan para Pemohon menyatakan telah cukup keterangannya dan bukti-buktinya serta tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata Data Nikah, dimana Pemohon telah menikah pada tanggal 2 Januari 1997 M atau bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1417 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 61/1/60/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang para Pemohon terima ternyata di dalamnya terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I (Yustina Tawuru May binti Kaling) tertulis Nurlaila Qamaria binti Kaling, sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya Yustina Tawuru May binti Kaling, oleh karena itu para pemohon membutuhkan pembetulan pada akta nikah tersebut untuk disesuaikan dengan akta kelahiran, ijasah, KTP, KK, buku tabungan dan dokumen penting lainnya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, maka atas pokok masalah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Perubahan Biodata pada Akta Nikah yang didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, maka permohonan Pemohon dapat diterima;

Halaman 4 dari 7

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah dipertegas oleh Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P. 4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa pencatatan identitas Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Nurlaila Qamaria binti Kaling, sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Yustina Tawuru May binti Kaling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa nama Pemohon I yang tertulis Nurlaila Qamaria binti Kaling dalam Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan Nomor 61/1/60/1997 tanggal 2 Januari 1997 juga bernama Yustina Tawuru May binti Kaling;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kependudukan terutama untuk Pemohon I sendiri, maka menurut
Halaman 5 dari 7

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah beralasan untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon I pada Register Akta Nikahnya tersebut di atas menjadi Yustina Tawuru May binti Kiang, sehingga ada kesamaan identitas dengan dokumen Pemohon I lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan merubah petitem permohonan sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini di bebaskan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan ketentuan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon I yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/1/60/1997 tanggal 2 Januari 1997 semula bernama Nurlaila Qamaria binti Kiang menjadi Yustina Tawuru May binti Kiang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Halaman 6 dari 7

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Sya'ban 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para dan Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 106.000,00**

(Seratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)